



SURAT KEPUTUSAN (SK)
Wali Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 38 Tahun 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) NAGARI TALUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALUK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu dilakukan penyesuaian dokumen RPJM Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tahun 2021

KEDUA : Tugas Utama Tim Penyusun RPJM Nagari Taluk sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. Pengkajian keadaan Nagari;
- c. Penyusunan Rancangan RPJM Nagari Taluk dan;
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Nagari Taluk.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk,

Pada Tanggal : 18 Agustus 2021

Wali Nagari Taluk



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan Cq Bapak Kepala DPM DPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Batang Kapor di Limau Sundai.
3. Ketua BAMUS Nagari Taluk di Taluk
4. Yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) NAGARI TALUK

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ISAR	Pembina	
2	WAHYU PRATAMA	Koordinator	
3	RIO PRINATA	Ketua	
4	ANDRI SYAHPUTRA	Sekretaris	
5	M.YUSAK	Anggota	
6	ZULKIFLI	Anggota	
7	ELIZA HARTATI	Anggota	

Taluk, 18 Agustus 2021
WALI NAGARI TALUK
WALI NAGARI
TALUK
KEC. BT KUPAS
PESISIR SELATAN
ISAR